

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem pengendalian internal adalah sebuah peraturan yang dibuat dan kumpulan dari prosedur yang disusun dan diterapkan untuk memberikan kepastian untuk membuktikan bahwa perusahaan telah mencapai sasaran serta tujuannya. Peraturan dan kumpulan prosedur ini disebut juga sebagai pengendalian dan secara nilai keseluruhan membentuk pengendalian internal. (Arens, Elder, & Beasley, 2015 hlm. 340)

Pemerintahan juga telah menetapkan sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan tanggung jawab untuk meyakinkan atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan negara, mempercayai pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan diseluruh lingkungan pemerintah yang berada ditingkat satu maupun pemerintah ditingkat dua. Dengan dibuatnya peraturan mengenai SPI maka diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat dijalankan secara transparan, efisien, efektif, akuntabel dan profesional tanpa ada korupsi, kolusi dan nepotisme.

Faktor utama penunjang keberhasilan salah satunya dari pelaksanaan pengendalian intern yaitu peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dijalankan secara efektif. Serta didukung atas 5 komponen yang saling terikat, yang biasa kita sebut dengan konsep pengendalian menurut COSO. Konsep COSO terdiri atas (1) penilaian resiko, (2) aktivitas pengendalian, (3) informasi dan komunikasi serta (4) pengawasan.

Indonesia dikategorikan sebagai negara yang berkembang dengan tingkat kualitas hidup yang tergolong rendah menjadi salah satu penyebab belum adanya perlindungan hukum dan kepastian atas kepemilikan tanah masyarakat. Mahalnya biaya kepengurusan atas kepemilikan tanah, tahapan prosedur yang harus dilewati sangat menguras waktu serta faktor ekonomi juga menjadi penyebab masih banyaknya masyarakat tidak memiliki perlindungan hukum atas kepemilikan

tanahnya. Presiden menyadari hal tersebut sehingga dalam programnya Nawacita dalam poin meningkatkan kualitas hidup masyarakat membuat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap guna terwujudnya kepemilikan sertifikat atas kepemilikan aset yang berupa tanah.

Program pensertifikatan tanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Merupakan program pemerintah untuk Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan secara menyeluruh untuk semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk satu wilayah kelurahan/desa atau nama lainnya. Kegiatan tersebut meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Kegiatan PTSL tersebut khususnya wilayah DKI Jakarta menggunakan pembiayaan yang bersumber dari Pemprov DKI melalui dana APBD DKI melalui dana Hibah 2018. Sehingga masyarakat tidak dikenakan biaya untuk pengukuran, panitia pelaksana serta pendaftaran. Biaya yang dikeluarkan masyarakat terkait dengan dana pribadi yaitu biaya patok, materai dan fotocopy berkas.

Tujuan pemprov menghibahkan APBD yaitu untuk mempercepat proses pendaftaran tanah pertama kali tersebut agar masyarakat tertarik dan dapat ikut serta dalam program tersebut tanpa terkecuali. Dikarena banyaknya kasus sengketa yang sering terjadi dikarena tidak adanya surat hak atas tanah yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional.

Badan Pertanahan Nasional atau disingkat BPN merupakan instansi pemerintah nonkementrian di Indonesia yang memiliki tugas dibidang pertanahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. BPN diatur dalam peraturan presiden no 20 tahun 2015. Dalam menjalankan tugasnya BPN bertanggung jawab kepada presiden. Didalam Perpers no 20 tahun 2015 pasal 3 dikatakan BPN menyelenggarakan fungsi penyusunan, perumusan, pelaksanaan serta pengawasan pada bidang pertanahan. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya

BPN di koordinasikan oleh mentri yang melaksanakan urusan pemerintah dibidang agrarian dan tata ruang.

Badan Pertanahan Nasional atau disingkat BPN merupakan instansi pemerintah nonkementrian di Indonesia yang memiliki tugas dibidang pertanahan. Selaku badan yang bertugas di bidang pertanahan makan pemprov menghibahkan APBDnya ke BPN untuk memperlancar jalannya program. Sesuai dengan tujuan dari hibah itu sendiri. BPN harus dapat mengoptimalisasikan dana hibah yang telah diberikan oleh Pemeritah Provinsi DKI.

Hibah sendiri merupakan semua perolehan yang didapat pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa atau surat berharga yang diberikan melalui hibah yang tidak perlu dikembalikan. Sumber hibah didapat dari indonesia maupun negara tetangga. Manfaat yang didapatkan dalam hibah tersebut dirasakan secara langsung yang digunakan untuk mendukung fungsi dan tugas dari lembaga yang diberikan hibah.

Hibah yang diberikan dari pemprov kepada BPN senilai Rp120.721.832.500,00 yang digunakan untuk kegiatan Legalisasi Asset (Pendaftaran Tanah Pertama Kali). Namun dalam menjalankan program tersebut BPN tidak menggunakan seluruh anggaran hibahnya. Melainkan realisasi anggaranya sebesar 76,59 % setara dengan Rp94.469.591.917. Sisa anggaran yang disetorkan kembali ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp28.252.240.583. Dalam pencapaian target bidang kegiatan tersebut sebanyak 282.655 bidang, realisasi pencapaian fisik sebanyak 118.305 bidang yang menjadi K1 (Sertipikat) atau 41,85% Realsasi anggaran tersebut termasuk biaya kegiatan sertifikasi dan biaya pendukung.

Tabel 1 Data Realisasi Hibah 2018 BPN Jakarta

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	
Biaya Sertifikasi Berdasarkan				
A	Peraturan Pemerintah Nomor 128	90,309,175	65,251,114,517	72,25
Tahun 2018				

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
	Pendaftaran Tanah Sistematis			
1	Lengkap- Tanah Kota Kategori V Sebanyak 280.655 Bidang	88,514,377,175	24,893,799,044	
	Pendaftaran Tanah Sistematis			
2	Lengkap- Tanah Kota Kategori VI Sebanyak 2.000 Bidang	1,630,536,386	164,415,614	
B	Biaya Pendukung	30,412,503,325	27,218477,400	89,49
1	Operasional Perkantoran	18,998,686,000	17,612,385,000	
2	Biaya SDM Pendamping	9,675,925,325	8,325,289,400	
3	Monitoring dan Evaluasi	619,852,000	526,011,000	
4	Administrasi Keuangan	1,118,040,000	754,792,000	
	Jumlah	120,721,832,500	92,469,591,917	76,59

Sumber: LKJ Kanwil BPN DKI

Penyebab tidak tercapainya seluruh anggaran menjadi 100% dikarenakan tidak memenuhinya semua target pencapaian fisik. Dikarena ada beberapa kondisi seperti k2 sampai k4. K1 dimana sertifikat telah selesai dengan terpenuhinya semua evidence dari pemohon sehingga ada pembayaran. Dalam k2 juga terdapat pembayaran namun sertifikat tidak dapat dibagikan karena ada sengketa sehingga tidak ada biaya terbit. K3 dimana data yuridisnya memenuhi syarat namun subjek tidak memenuhi syarat sehingga prosesnya terhenti. Dalam kondisi k4 hanya terdapat pengukuran saja. Upaya peningkatan target anggaran dapat dilakukan dengan pengendalian internal dan peningkatan kinerja dalam menjalankan program.

Kanwil BPN telah menerapkan pengendalian internal yang berdampak pada pencapaian kinerja realisasi anggaran dengan adanya pencapaian realisasi anggaran sebesar hampir 77%. Dimana sudah dapat dikatakan baik karena sudah melebihi batas minimum sebesar 50%. Pengendalian internal berisi tentang peraturan dan langkah-langkah untuk meminimalisir kecurangan, dapat meningkatkan kualitas dari laporan kinerja serta dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Badan Pertanahan Nasional.

Sistem pengendalian internal pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggunakan 5 komponen dari pengendalian internal pemerintah. BPN

menggunakan pengendalian internal yang diterbitkan oleh pemerintah yang diatur dalam PP no 60 tahun 2008 yang merupakan pengembangan pengendalian internal dari COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Dikarenakan BPN ini termasuk lembaga pemerintahan maka mengikuti pengendalian dari pemerintah. BPN juga memiliki struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga serta mengarahkan lembaganya agar bergerak sesuai dengan tujuan lembaga dan mendorong terpenuhinya efisiensi, efektifitas dan ekonomisasi.. Namun jika pengelolaan tidak diawasi dan tidak dilakukan dengan professional maka sistem pengendalian internal yang ada di BPN akan berantakan atau tidak dijalankan dengan baik oleh orang-orang yang bekerja disana.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amanda, Sondakh, dan Tangkuman (2015) dengan judul “Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Atas Persediaan Barang Dagang Pada Grand Hardware Manado”. Menunjukkan hasil pengendalian atas persediaan telah dilaksanakan secara efektif . Dengan menunjukkan adanya jobdes yang berbeda pada fungsi terkait penerimaan dan pengeluaran barang. Namun sebaiknya pimpinan mengimplementasikan pengendalian diatur dan disusun serta adanya bagian pemeriksa yang berasal dari perusahaan tersebut, agar pengendalian menjadi efektif.

Pada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, walaupun penerapan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik, namun pada pelaksanaannya harus tetap diawasi sesering mungkin. Penelitian dilaksanakan oleh Mamuja (2016) “Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Manado” menunjukkan hasil secara keseluruhan yaitu sistem pengendalian yang dilaksanakan oleh dinas pendapatan kota manado telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Namun untuk mengurangi masalah yang terjadi sepantasnya petugas dispenda melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan penerimaan secara berkala, untuk mengurangi masalah sedini mungkin.

Penelitian juga dilakukan dengan judul “Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Dalam Prosedur Hibah Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara” yang dilakukan oleh Djakarial, Ilat

& Gerungai (2018) bahwa pengendalian internal telah dilaksanakan secara efektif . Namun sebaiknya dalam pemberian hibah sebaiknya penerima hibah harus tahu dalam membuat laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan karena terdapat perbedaan yaitu, lokasi penelitian, waktu penelitian serta fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini mencoba menganalisis prespektif Badan Pertanahan Nasional bagaimana BPN menjalankan sistem pengendalian internalnya dalam pengelolaan dana hibah. Diharapkan pengendalian internal dapat meningkatkan realisasi dari anggaran hibah tersebut. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa jauh penerapan sistem pengendalian internal dalam menjalankan program pemerintah dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Prosedur Hibah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta”

1.2. Fokus Penelitian

Adanya program Pendaftaran tanah sistematis Lengkap (PTSL) yang dicetuskan dalam program Presiden Nawacita. Serta dalam menjalankan program tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI melalui dana Hibah 2018 merupakan hal yang menarik untuk diteliti lebih mendalam mengenai sistem pengendalian internal. Sehingga fokus penelitian ini adalah analisis penerapan sistem pengendalian internal dalam prosedur hibah program pendaftaran tanah sistematis lengkap kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta . Karena pengendalian internal dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan, efektif dan efisien dalam operasi dan kepatuhan pada peraturan serta dapat menilai kinerja dari suatu organisasi atas realisasi dana yang digunakan terhadap anggaran.

1.3. Perumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan peneliti, maka rumusan masalah adalah: bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dalam prosedur hibah PTSL kantor wilayah BPN DKI Jakarta ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan bukti mengenai sistem pengendalian internal dalam prosedur hibah PTSL kantor wilayah BPN DKI Jakarta.

1.5. Manfaat Hasil Penelitian

a. Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya mengenai sistem pengendalian internal pada program pemerintah atau di lingkungan pemerintahan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pihak Badan Pertanahan Nasional

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi BPN untuk meningkatkan sistem pengendalian internal dalam prosedur hibah program PTSL.

2) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti terkait dengan penerapan sistem pengendalian internal dalam menjalankan program pemerintah dan dapat dijadikan referensi terkait dengan sistem pengendalian internal pada program pemerintah.